

Sunnah Wudhu

Seperti yang telah pembaca ketahui, bahwa para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan makna sunnah, mandub, mustahab dan fadhilah. Sebagian ulama menilai bahwa semua itu adalah istilah-istilah yang maknanya sama. Sementara sebagian lain menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara istilah-istilah ini. Karena itu, kami akan sebutkan secara rinci penjelasan setaip madzhab mengenai sunnah-sunnah dalam wudhu secara detail. Ulama Hanafiyah berkata, "Di antara sunnah wudhu ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Sunnah muakkad adalah sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan hukuman, sebagaimana halnya wajib. Dan telah pembaca ketahui bahwa mereka membedakan antara wajib dengan fardhu. Di antara yang termasuk sunnah muakkadah dalam wudhu adalah: membaca basmalah. Ini adalah sunnah yang selalu melekat baik ketika mutawaddhi (orang yang berwudhu) dalam kondisi baru terjaga dari tidurnya atau tidak. Basmalah dibaca ketika hendak melakukan wudhu. Bahkan jika ia lupa tidak membaca basmalah lalu ia teringat setelah membasuh beberapa anggota wudhu, lalu ia membacanya saat itu, maka ia tidak dianggap telah menunaikan sunnah. Meski demikian, jika ia lupa membacanya, ia tetap harus membacanya ketika ingat sebelum wudhunya selesai. Dengan juga boleh membaca basmalah ketika hendak istinja dan sesudahnya, dengan syarat demikian wudhunya tidak kosong dari basmalah sama sekali. Ia ia tidak membacanya pada saat terbuka auratnya dan tidak pula di tempat yang ada najisnya, sebagaimana yang akan dibahas dalam bab "istinja". Redaksi basmalah yang diriwayatkan dari Rasulullah adalah, " Bismillah al-azhim, walhmdulillah'aladin al-islam" jika diawal wudhu ia mengucapkan, "la ilaha illallah" atau " Alhamdulillah" atau " asyhadu allailahailallah" maka ia dianggap telah menunaikan sunnah. Yang termasuk sunnah wudhu adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan (ar-rusgh). Yang dimaksud pergelangan adalah bagian tubuh yang sudah biasa dikenal. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa membasuh tangan hingga pergelangan tiga kali sebelum tangan dicelupkan ke dalam bejana air hukumnya fardhu, sementara mendahulukannya dari semua aktifitas wudhu hukumnya sunnah. Mengenai tatacara membasuh tangan pada bejana ada beberapa perincian. Sebab, bejana air memiliki beberapa kemungkinan. Bisa jadi bejana itu mulutnya terbuka seperti panci atau baskom, bisa juga tertutup seperti kendi atau teko. Apabila tertutup seperti teko, maka dianjurkan memegang bejana dengan tangan kiri, lalu mengucurkan air pada tangan kanannya tiga kali. Kemudian bejana dipegang tangan kanan dan mengucurkannya pada tangan kiri tiga kali. Apabila bejana itu terbuka, maka jika ada wadah yang lebih kecil, semacam gayung, maka ia harus menciduknya lalu menyiramkannya pada tangan kiri tiga kali, baru kemudian menyiram tangan kanannya tiga kali. Jika tidak ada wadah yang lebih kecil yang bisa digunakan untuk menciduk air, maka ia dianjurkan untuk mencelupkan jari-jari tangan kirinya dengan merapatkannya, tanpa melibatkan telapak tangan untuk menciduk air dengannya. Caranya, ia merapatkan jari-jarinya, sementara tangan dalam keadaan terbuka namun dengan sedikit dilengkungkan agar air tidak terjatuh darinya. Ia tidak boleh memasukkan telapak tangannya ke dalam air. ia memasukkan seluruh telapak tangannya ke dalam air, maka air yang tersentuh telapak tangan menjadi air musta'mal, sebab anda tahu bahwa air itu termasuk air sedikit. Kecuali, jika mutawaddhi yakin bahwa air yang bersentuhan dengan telapak tangan tidak mencapai setengah air dalam bejana yang ia ciduk.

Jika jika ia ingin meletakkan tangannya dalam air yang jumlahnya sedikit, dan ia ingin agar air itu tetap suci dan tidak menjadi air musta'mal, maka ia harus berniat untuk menciduk air, bukan membasuh tangan. Artinya, ia harus berkata dalam hati, "saya berniat menciduk air ini" lalu ia membasuh anggota wudhu yang ingin ia basuh. Dengan demikian, air tidak menjadi musta'mal. Sebab, air itu menjadi musta'mal apabila ia berniat wudhu dengan cara menciduk air sejak semula. Seperti yang sudah pembaca ketahui, bahwa air tidak akan menjadi musta'mal kecuali digunakan untuk peribadatan. Akan tetapi, semua ketentuan ini berlaku jika pada tangannya jelas-jelas tidak ada najis. Jika pada tangannya terdapat najis, lalu ia meletakkannya dalam bejana, maka air itu menjadi mutanajis, baik ia berniat menciduk atau tidak. Jika ia tidak bisa mengambil air itu dengan kendi atau gayung atau sejenisnya, maka ia bisa mengamil air itu dengan mulutnya, lalu mencuci najis pada tangannya. Jika hal ini pun tidak bisa ia lakukan dan ia tidak menemukan air selainnya, maka ia harus meninggalkan wudhu dan beralih pada tayammum/ dan Ia tidak perlu mengulang shalatnya. Berikutnya yang termasuk sunnah wudhu adalah berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung). Keduanya termasuk sunnah muakkadah atau wajib dalam istilah Hanafiyah. Meninggalkannya berarti dosa. Tidak perlu berkali-kali mengambil air untuk berkumur dan istinsyaq. Jika ia mengambil air dengan tangannya, lalu sebagian ia gunakan untuk berkumur, dan sebagian lagi untuk istinsyaq, maka diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia mengambil air dengan telapak tangannya, lalu istinsyaq, kemudian sisanya ia gunakan untuk berkumur, maka tidak boleh. Kemudian, yang dimaksud berkumur adalah membasuh semua bagian rongga mulut dengan air, dengan cara memasukkan air ke dalam mulutnya, meskipun ia tidak menggerak-gerakkannya. Jika ia memasukkan air ke dalam mulutnya, lalu ia tidak membuangnya tapi justru menelannya, ia tetap dianggap telah menunaikan sunnah, dengan syarat ia memenuhi mulutnya dengan air sebanyak tiga kali. Adapun jika ia menyedot air (dengan sedotan kemudian menelannya) maka tidak dianggap. Sementara istinsyaq adalah menarik air ke dalam hidung hingga sampai pada tulang hidung, yaitu ujung tulang yang lunak. Adapun diatas itu tidak lagi disunnahkan menyamPaikan air kepadanya, sebagaimana tidak disunnahkan menarik air ke bagian dalam dengan bernafas. Berkumur dan istinsyaq disunnahkan dilakukan secara mendalam bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Jika sedang berpuasa, maka makruh hukumnya berkumur dan istinsyaq terlalu dalam karena dikhawatirkan akan merusak puasanya. Seperti yang pembaca ketahui, berkumur dan istinsyaq disunnahkan dilakukan tiga kali. Adapun tatacara istinsyaq adalah meletakkan air di dekat hidung dengan tangan kanannya dan membuang kotoran hidung (ingus) dengan tangan kirinya. Kondisi ini diungkapkan ulama Malikiyah sebagai istinsyaq dan menghitungnya sebagai sunnah muakkadah, sebagaimana yang akan kita ketahui. Di antara sunnah wudhu adalah menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Yang dimaksud menyela-nyela adalah memasukan sebagian jari pada sebagian yang lain dengan kucuran air. Hukumnya sunnah muakkadah tanpa ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, aktifitas ini dianggap sunnah apabila mutawadhdhi yakin bahwa air akan sampai pada bagian dalam jari-jemarinya pada saat ia dirapatkan. Jika sampai, maka menyela-nyelanya menjadi wajib. Cara melakukannya adalah dengan menyelipkan tidak akan jari di antara jari-jari yang lain. Sementara pada jari kaki adalah dengan menggunakan jari manis tangan kirinya untuk menyela-nyela jari manis kaki kanan, demikian seterusnya hingga ia selesai menyela jari manis kaki kanannya dengan jari manis tangan kirinya. Meskipun ia boleh melakukannya

dengan cara lain, akan tetapi tata cara ini dianggap paling utama. Termasuk sunnah wudhu adalah mengulang basuhan sebanyak tiga kali. Membasuh anggota wudhu dengan air sebanyak satu kali hingga merata dan menjangkau seluruh bagian yang harus dibasuh dengan air hukumnya wajib. Sementara mengulangnya pada kali kedua dan ketiga hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang lebih kuat. Basuhan pertama yang diwajibkan dianggap sempurna apabila air sampai pada anggota wudhu (tanpa ada yang terlewat -pent) dan meneteskan airnya beberapa tetes. Jika ia membasuh anggota wudhu pada kali pertama namun tidak mencakup semua yang harus dibasuh kemudian ia membasuh lagi untuk kedua dan ketiga kalinya, barulah menjangkau semua yang wajib terbasuh maka ia dianggap sudah menggugurkan kewajiban, akan tetapi belum menunaikan sunnah. Termasuk sunnah muakkadah membasuh seluruh bagian kepala. Jika ia hanya membasuh bagian kepala yang harus dibasuh, dan hal itu terus diulang-ulang, maka ia berdosa. Adapun tata cara membasuh kepala adalah dengan metelakkan tangan pada bagian depan kepala, kemudian ia usapkan ke seluruh kepala sampai bagian tengkuk, hingga meliputi seluruh bagian kepalanya. Kemudian, jika masih ada sisa basahan air pada telapak tangannya, maka disunnahkan untuk menarik kembali usapannya (dari tengkuk ke bagian depan kepala -pent). Jika tidak perlu, sebagaimana pendapat Malikiyah. tidak ada tersisa air, maka Termasuk sunnah wudhu; mengusap dua telinga. Caranya dengan mengusap bagian dalam kedua telinga dan bagian belakang telinga dengan air yang ia gunakan untuk mengusap kepalanya. Jika ia menggunakan air yang baru, maka itu dianggap baik. Sebagian Hanafiyah lebih memilih penggunaan air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Letak perbedaan ini hanya ada jika pada kedua telapak tangannya masih tersisa air bekas mengusap kepala. Jika tidak ada sisa air, maka semua sepakat bahwa mutawadhdhi harus mengambil air yang baru. Bagian luar telinga diusap dengan dua jempol bagian dalam, sementara bagian dalam telinga diusap dengan dua telunjuk, yaitu jari yang terletak setelah ibu jari. Termasuk sunnah wudhu adalah niat. Caranya ia harus bermiat dalam hatinya untuk menghilangkan hadats, atau berniat untuk wudhu, atau berniat untuk bersuci, atau berniat agar diperbolehkan shalat. Yang paling utama adalah ia berkata, "saya niat berwudhu untuk melakukan shalat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah." Atau ia berkata, "saya berniat menghilangkan hadats, saya berniat melakukan thaharah, atau saya bermiat wudhu agar diperbolehkan shalat." Melafalkan niat hukumnya mustahab, karena pembaca tahu bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Adapun waktu niat adalah pada saat membasuh wajah. sebagian ulama Hanafiyah menilai bahwa niat termasuk mustahabbah wudhu, bukan sunnah muakkadah. Namun, yang paling kuat, ia termasuk sunnah' Di antara sunnah wudhu berikutnya adalah tartib (berurutan), yaitu dengan memulai fardhu wudhu dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian membasuh seperempat kepala dan kemudian membasuh dua kaki hingga dua mata kaki, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki" (Al- Maa'idah:6). Tartib termasuk sunnah muakkadah, menurut pendapat yang paling kuat, meskipun sebagian Hanafiyah menilainya sebagai mustahab. Termasuk sunnah wudhu adalah bersegera, atau yang biasa jangan sampai air pada anggota wudhu sebelumnya menjadi kering sebelum ia diungkapkan dengan muwalah (terus menerus). Batasannya adalah membasuh anggota wudhu berikutnya, dengan catatan kondisi cuaca sedang normal. Jika

kondisi cuaca sedang panas menyengat atau dingin yang menggigit, maka, cepatnya air menjadi kering tidak dianggap. Akan tetapi, kesegeraan ini dianggap sunnah apabila memang tidak ada udzur. Misalnya, apabila setelah membasuh wajah, tiba-tiba air mati, lalu ia harus menunggu datangnya air hingga air pada wajah mengering, maka tidak mengapa. Menurut Malikiyah dan yang lainnya, pembaca sudah mengetahui bahwa kesegeraan ini termasuk fardhu wudhu. Termasuk sunnah wudhu adalah bersiwak. Namun tidak harus dari pohon arak (peelu) yang sudah dikenal, bahkan yang utama adalah menggunakan kayu yang kesat, sebab itu akan membantu mengharumkan mulut. siwak memiliki manfaat yang sudah dikenal, yaitu memperkuat gusi, membersihkan gigi, menyehatkan lambung karena tidak ada kotoran-kotoran yang berasal dari mulut masuki ke dalamnya. Yang paling utama, siwak diambil dari kayu yang masih basah. Tebal siwak yang terbaik adalah jengkal. Jika tidak ada kayu siwak, maka sikat gigi bisa dijadikan alternatif. sebesar kelingking dengan panjang satu bersiwak dengan menggunakan jarinya. Susu siwak. jika itupun tidak ada, maka ia juga bisa dijadikan alternatif. Jika ia mendapati siwak, maka sebaiknya ia pegang dengan tangan kanannya, dengan kelingking di bagian bawah siwak, ibu jari di bagian bawah kepala siwak, sementara sisa jari yang lain di bagian atas. Waktu bersiwak adalah ketika berkumur. Jika ia tidak kuat bersiwak, maka ia boleh meninggalkannya karena darurat. Siwak dimakruhkan dilakukan pada saat berbaring. Demikianlah. Mereka juga berselisih dalam beberapa hal. Misalnya, (pertama) mengambil air dari bejana dengan tangan kanan untuk menyiram kedua kaki, lalu menggosok-gosok dengan tangan kiri, dan membasuhnya sebanyak tiga kali. Kemudian, ia menyiramkan air pada kaki kirinya dan menggosoknya seperti tadi. (Kedua) memulai dari ujung jari-jari ketika membasuh tangan dan kaki. (ketiga) memulai usapan pada kepala dengan bagian depannya. (keempat) adanya tartib dalam berkumur dan istinsyaq, dimana berkumur dilakukan terlebih dahulu. Berikutnya (kelima), bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq kecuali dalam keadaan puasa, maka makruh hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Berikutnya (keenam), meletakkan air di depan hidungnya dan menariknya dengan nafas hingga sampai di bagian atas hidung. (ketujuh), tidak berlebihan dalam menggunakan air jika ia yakin bahwa melebihi tiga kali adalah keharusan dalam berwudhu. tidak, maka tidak berlebihan tergolong mandub, bukan sunnah. Termasuk juga mengulang membasuh jika kedua tangan berserta kedua lengannya hingga ke siku. Mencuci kedua tangan hukumnya sunah, kemudian mengulangi membasuh keduanya berserta lengan adalah sunnah yang lainnya. Jika ia mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian ia membasuh wajahnya, lalu ia membasuh lengan dari tulang pergelangan hingga ke siku, maka ia telah menunaikan hal yang fardhu, namun ia meninggalkan yang sunnah. Demikianlah sunnah-sunnah wudhu menurut ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah berkata, "Yang termasuk sunnah-sunnah muakkadah dalam wudhu, yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan hukuman adalah sebagai berikut Pertama mencuci kedua tangan hingga pergelangan. Adapun caranya tergantung banyak atau sedikitnya air. Jika jumlah air sedikit, yaitu tidak lebih dari satu sha' sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Bab al-Miyah, dan air itu tidak pula mengalir, ru'unun masih memungkinkan untuk ditumpahkan, seperti dalam mangkuk (shahfah, dalam buku tercetak shahfah maka sunnah tidak bisa ditunaikan kecuali dengan mencuci kedua tangan sebelum keduanya dicelupkan ke dalam mangkuk, meskipun keduanya bersih dan suci. Jika ia memasukkan kedua tangannya, atau salah satunya, ke dalam mangkuk tersebut sebelum ia mencucinya, maka hukumnya

makruh, dan ia pun kehilangan sunnah mencuci tangan. Jika air mengalir, maka sunnah bisa ditunaikan dengan mencuci keduanya secara mutlak, baik ia mencucinya di dalam maupun di luar bejana. Adapun jika airnya sedikit, tapi tidak bisa ditumpahkan, seperti bak kecil, maka jika kedua tangannya bersih, atau ada kotoran tapi tidak mempengaruhi sifat-sifat air saat ia mencelupkan tangannya, maka ia boleh menciduk air dengan tangannya atau salah satu tangannya, lalu mencuci bagian luar tangan. Dengan begitu, ia sudah menunaikan sunnah. Jika airnya banyak, tangannya tidak bersih, dan ia khawatir air akan berubah sifatnya setelah ia mencelupkan tangannya, maka ia harus mengambil air itu dengan mulutnya atau dengan kain yang bersih. Pada tayammum Jika tidak bisa maka ia harus meninggalkan air dan beralih jika memang tidak didapati air yang lain. Kedua, berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian menyemburkannya kembali. Jika air masuk ke dalam mulutnya tanpa disengaja, atau ia sengaja memasukkannya, namun ia tidak menggerak-gerakkannya, atau ia menggerakkannya tapi ia menelannya dan tidak memuntahkannya, maka ia tidak dianggap menunaikan sunnah. Dengan demikian, mereka berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan sunnah sudah terpenuhi dengan memasukkan air ke dalam mulut, meskipun ia tidak menggerakkan dan tidak memuntahkannya kembali. Ketiga, istinsyaq, yaitu menghirup air dengan nafas ke dalam hidungnya. Sunnah tidak terpenuhi menurut mereka kecuali dengan menariknya dengan hirupan nafas, berbeda dengan Hanafiyah. Keempat istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung dengan hentakan nafas, dengan cara meletakkan kedua jarinya, yaitu ibu jari dan telunjuk tangan kiri, diatas pucuk hidung pada saat mengeluarkan air dari dalam hidung. Terdapat kotoran yang mengeras, seperti ingus dan sebagainya, maka ia mengeluarkannya dengan kelingking tangan kirinya. Kelima, mengusap kedua telinga, baik bagian dalam maupun luar, termasuk lubang telinga. Keenam, memperbaharui air untuk mengusap dua telinga. Maka tidak cukup mengusap telinga dengan sisa basahan air yang digunakan untuk mengusap kepala, berbeda dengan Hanafiyah. Menurut mereka, cara yang paling utama dalam membasuh telinga adalah dengan memasukkan ujung telunjuk ke dalam lubang telinga dan meletakkan dua ibu jari pada bagian belakangnya, kemudian ia membelok-belokkan telunjuk dan ibu jarinya lalu memutarnya hingga seluruh bagian telinga terusaP, baik dalam maupun luar. Jika ia mengusapnya dengan cara lain, itupun diperbolehkan sebab yang penting adalah bagaimana meratakan usapan pada seluruh bagian telinga. Ketujuh, tartib di antara semua anggota wudhu. Yaitu dengan mendahulukan wajah daripada tangan mendahulukan tangan daripada mengusap kepala dan mendahulukan mengusap kepala daripada membasuh kedua kaki, sebagaimana yang disebutkan Ulama Hanafiyah. Kedelapan, mengusap kepala (mengulanginya tersisa basahan air bekas usapan yang pertama. disunnahkan. Jika airnya masih tidak ada, maka tidak. Kesembilan, menggerakkan cincin apabila air bisa sampai pada bagian kuit yang ada di bawahnya. Dalam hal ini, Ulama Malikiyah membuat rincian yang sangat bagus. Mereka berkata, "Cincin yang dipakai memiliki beberapa kemungkinan; bisa jadi cincin itu mubah, makruh atau haram untuk dipakai. hukumnya mubatu seperti cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan nilainya tidak lebih dari dua dirham, dan cincin itu hanya Jika ada satu di jari-jarinya, maka tidak wajib digerak-gerakan, baik cincin itu sempit maupun longgar, baik air siripai pada bagian yang ada dibawahnya maupun tidak. Ketentuan ini berlaku umum baik dalam wudhu maupun mandi besar. Hanya saja, jika ia menanggalkannya setelah selesai wudhu atau mandinya, maka ia

harus membasuh bagian yang ada di bawah cincin jika cincin itu sempit dan ia mengira air tidak masuk ke bagian yang ada di bawahnya. Adapun jika pemakaiannya dalam kategori haram, misalnya cincin terbuat dari emas, atau dari perak tapi lebih dari dua dirham, atau lebih dari satu cincin misalnya ia memakai dua cincin atau lebih maka jika cincin itu longgar, ia cukup menggerak-gerakkan cincin. Ia tidak harus menggosok areal yang ada di bagian bawah cincin dengan tangannya, cukup cincin itu sendiri yang menggosoknya (pada saat digerak-gerakan Tapi jika cincin itu sempit, maka ia wajib menanggalkannya hingga ia bisa menggosok bagian yang tadi tertutupi cincin dengan tangannya. -pent). Cincin yang makruh dipakai sama posisinya dengan cincin yang haram dalam hal ini, yaitu cincin yang terbuat dari tembaga, besi dan timah. Ini bagi laki-laki. Adapun wanita, ia boleh mengenakan perhiasan apa saja yang ia inginkan, baik terbuat dari emas maupun yang lainnya. Jika ia mengenakan gelang atau gelang kaki, maka ia tidak wajib menggerak-gerakkannya meskipun air tidak sampai pada areal kulit di bawah gelang, baik gelang itu sempit maupun longgar. Hanya saja, jika ia menanggalkannya setelah selesai wudhu atau mandinya, maka ia harus membasuh bagian yang ada di bawah gelang jika gelang itu sempit dan ia mengira air tidak masuk ke bagian yang ada di bawahnya. Sementara ulama Hanafiyah memandang menggerakkan cincin yang longgar hukumnya mandub, bukan sunnah, sebagaimana yang akan kita lihat pada Bab Al-Mandubat. Sementara jika cincin itu sempit dan menghalangi sampainya air pada bagian kulit di bawahnya, maka menggerakkannya adalah fardhu. Tidak ada perbedaan apakah pemakainya mubah atau tidak. Menurut mereka, tidak ada toleransi bagi wanita yang memakai cincin atau gelang yang sempit, dimana air tidak sampai pada bagian kulit yang ada di bawahnya, hanya saja mereka tidak mensyaratkan adanya gosokan. Demikianlah sunnah wudhu yang muakkadah menurut ulama-ulama Malikiyah. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "sunnah-sunnah wudhu sangat banyak." Seperti yang pembaca ketahui, ulama Asy-Syafi'iyah tidak membedakan antara sunnah, mandub, mustahab dan sejenisnya. fadi, menurut mereka sunnah, mustahab, mandubat, fadha'il wudhu sangat banyak, di antaranya istiadzah. Misalnya dengan mengucapkan, "audzu billahi min asy-syaithan ar-rajim (aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk)." Dan sejenisnya. Berikutnya, membaca basmalah di awal wudhu pada saat mencuci kedua telapak tangan. Sedikitnya, basmalah dapat dilakukan dengan mengucapkan bismillah. Namun, yang lebih utama dibaca secara lengkap: bismillahirrahmanirrahim. Sunnah tidak dapat dipenuhi kecuali dengan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jika ia mengucapkan redaksi lain maka ia tidak dianggap telah menunaikan sunnah basmalah, sebab, Pembuat syariat telah menuntut pembacaan tasmiyah secara khusus darinya. Berbeda dengan Hanafiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam madzhab mereka. Mutawadhdhi tetap membaca basmalah meskipun ia sedang junub. Jika ia meninggalkan basmalah di awal wudhu, baik karena lupa atau sengaja, maka ia harus membacanya di tengah-tengah wudhu. Adapun jika ia telah selesai wudhu, sudah membaca syahadat dan doa setelah wudhu, maka waktu basmalah sudah terlewatkan. Ia tidak bisa lagi membaca basmalah sebagaimana pendapat Hanafiyah. Berikutnya, berniat dalam hati untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu pada saat membaca basmalah. Niat ini berbeda dengan niat menghilangkan hadats, sebab sebagaimana pembaca ketahui bahwa niat menghilangkan hadats hukumnya fardhu dan harus dilakukan ketika membasuh wajah. Sunnah berikutnya, melafalkan niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu sebagaimana ia melafalkan niat yang fardhu ketika ia membasuh wajah.

Kemudiariu mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan (al- ku),keduanya dicuci pada saat membaca basmalah dan niat menunaikan sunnah wudhu. Dengan demikian, berkumpul tiga aktifitas sekaligus. Sunnah mencuci tangan bisa ditunaikan dengan membasuhnya sebanyak tiga kali di luar bejana, apabila air berada dalam bejana yang memungkinkannya untuk ditumpahkan pada tangannya, seperti teko dan sejenisnya. Apabila mulut bejana bersifat terbuka dan di dalamnya hanya ada sedikit air, maka ia boleh mencuci kedua tangan di dalamnya jika ia yakin akan kesucian kedua tangannya. Jika ia ragu, maka makruh hukumnya memasukan tangan dan mencucinya di dalam bejana. Sementara jika ia yakin tangannya najis, maka haram baginya untuk meletakkannya di dalam bejana, ia harus mencucinya terlebih dahulu tiga kali sebelum meletakkannya di dalam bejana. Basuhan tersebut berfungsi untuk menghilangkan najis, bukan untuk menunaikan sunnah. Karena itu, ia tetap harus mencucinya tiga kali setelah basuhan penghilang najis agar mendapatkan sunnah wudhu. Termasuk sunnah wudhu mendahulukan mencuci tangan daripada berkumur. Jika ia berkumur terlebih dahulu, baru kemudian mencuci tangan, maka ia tidak memperoleh sunnah wudhu. Berikutnya adalah berkumur, yaitu meletakkan air di dalam mulutnya sebelum mencuci kedua lubang hidungnya. Tidak disyaratkan ia harus menggerak-gerakkan air di dalam mulutnya, tidak juga harus memuntahkannya dari mulut. sunnah sudah terlaksana dengan memasukkan air di dalam mulutnya, meski ia kemudian menelan air tersebut, ia tetap dianggap sudah menunaikan sunnah. Akan tetapi, yang paling sempurna adalah ia menggerak-gerakan air dalam mulutnya kemudian memuntahkannya kembali' sunnah wudhu berikutnya adalah istinsyaq setelah berkumur. sunnah sudah terpenuhi dengan hanya dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ia menariknya dengan nafas hingga ke bagian atas hidung kemudian menyemburkannya kembali atau tidak. Akan tetapi,YfrEpaling semPurna adalah dengan menariknya dengan nafas dan menyemburkannya kembali. Cara paling utama dalam berkumur dan istinsyaq adalah mengambil air dengan telapak tangannya, kemudian ia berkumur dengan sebagian air tersebut dan melakukan istinsyaq dengan sisanya. Hal itu dikerjakan sebanyak tiga kali.Dengan demikian, berkumur dan istinsyaq dilakukan dengan tiga cidukan air, masing-masing dibagi dua bagian untuk berkumur dan istinsyaq. sunnah berikutnya adalah menghadap kiblat, jika ia berwudhu di tempat yang memungkinkannya menghadap kiblat. Termasuk sunnah meletakkan bejana yang terbuka di sebelah kanannya dan bejana lain di sebelah kirinya. Termasuk sunnah wudhu menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah mendahulukan bagian depan anggota wudhu, dengan catatan ia berwudhu di tempat dimana ia menciduk air sendiri, seperti panci atau sejenisnya. Sementara jika ia berwudhu di tempat dimana air mengucur pada tangannya tanpa diciduk, seperti pancuran atau teko atau seseorang mengucurkan air baginya maka pada saat membasuh kedua tangan ia harus memulainya dari siku, dan saat membasuh kedua kaki dimulai dari kedua mata kaki. Kebalikan dari kondisi pertama. Ia harus mengambil air untuk membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangan dan tidak menamParkan air pada wajahnya, kemudian, ia menyela-nyela janggutnya yang tebal, meratakan usapan pada kepala, mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun dalam dengan air yang baru. Disunnahkan pula mengurut-urut anggota wudhu, mendahulukan anggota yang sebelah kanan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Demikian pula memperpanjang ghurrah dan tahjil (Maksudnya membasuh anggota wudhu melebihi kadar yang diwajibkan, seperti membasuh kedua tangan hingga sedikit melewati siku). Termasuk sunnah wudhu mengulang semua ucapan dan

perbuatan wudhu sebanyak tiga kali, kecuali niat. Sunnah berikutnya adalah muwalat (berturut-turut), kecuali bagi orang yang memiliki penyakit besar, sebab baginya muwalat adalah hal yang wajib. Berikutnya adalah tidak berbicara selain dzikir kepada Allah, kecuali memang dibutuhkan. Berikutnya adalah tidak meminta bantuan orang lain untuk berwudhu, kecuali memang dibutuhkan, tidak mengeringkan sisa wudhu kecuali dibutuhkan, tidak mengibaskan air kecuali diperlukan, meminum sisa air wudhu, menggerak-gerakkan cincin yang longgar, sebab cincin yang sempit yang mencegah masuknya air pada kulit di bawahnya adalah wajib. Tidak ada perbedaan antara cincin yang mubah atau haram dipakai seperti halnya pendapat Ulama Hanafiyah dan berbeda dengan ulama Malikiyah. Ulama Hanabilah berkata, "Sunnah, mandubat atau mustahabat wudhu adalah sebagai berikut: Pertama, menghadap kiblat. Kedua, bersiwak ketika berkumur, dianjurkan pula agar ia bersiwak secara horizontal ketika membersihkan gusi; dan secara vertikal ketika membersihkan mulut dan gusinya. Disunnahkan pula untuk memegang siwak dengan tangan kiri dan menyiwak pada gigi, gusi dan mulutnya. Kayu yang digunakan adalah kayu yang lembut, tidak membahayakan, dan dimakruhkan bersiwak dengan kayu yang kering. Siwak hukumnya sunnah di setiap waktu, kecuali setelah zawal (tergelincimya matahari) bagi orang yang sedang berpuasa⁴ sebab hukumnya makruh baik ia bersiwak dengan kayu kering maupun basah. Adapun sebelum zawal, maka disunnahkan untuk bersiwak dengan kayu kering, namun boleh juga ia bersiwak dengan kayu yang basah. Kesunnahan siwak menjadi muakkad di setiap waktu shalat ketika bangun tidur, ketika bau mulut berubah, ketika berwudhu, membaca Al-Quran, memasuki masjid, masuk rumah, ketika lambungnya tidak terisi makanan dan ketika giginya menguning. Mengenai cara bersiwak, disunnahkan memulai dari sebelah kanan mulut, dari gigi seri sampai ke geraham. Dimakruhkan bersiwak dengan menggunakan selat, delima, buluh dan semua hal yang membahayakan gusi. Ketiga, membasuh telapak tangan tiga kali sebagaimana yang telah dijelaskan. Keempat! mendahulukan berkumur dan istinsyaq daripada membasuh muka. Kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq bagi yang tidak berpuasa. Keenam/ mengurut-urut semua anggota wudhu yang telah terkena air. Ketujuh, memperbanyak air ketika membasuh muka, sebab pada wajah terdapat rambut, cekungan dan tonjolan. Kedelapan menyela-nyela janggut yang tebal saat dibasuh. Kesembilan menyela-nyela jari jemari baik tangan maupun kaki jika air sampai kepadanya jika tidak, maka menyela-nyela menjadi wajib. Kesepuluh, memperbaharui air untuk mengusap dua telinga. Kesebelas, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kedua belas, memanjangkan tanpa menggosok-gosoknya, ghurrah dan tahjil. Ketiga belas, basuhan yang kedua dan ketiga, jika yang pertama sudah merata. Keempat belas, menyertakan niat sampai akhir aktifitas wudhu di dalam hatinya. Kelima belas, bermiat mengerjakan sunnah wudhu saat membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan. Keenam belas, melafalkan niat secara pelan yaitu dengan menggerakkan lisan dan kedua bibinya namun suaranya hanya terdengar bagi dirinya sendiri, dan ia tidak meminta bantuan orang lain ketika berwudhu.